



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2931/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Blok 03 By Pass RT. 004 RW. 005 Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, , sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Walisanga RT. 004 RW. 005 Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Yarti, SH., dan Muhammad Taufiq, SH., Advokat dari Kantor Hukum Yuli Yarti, SH. dan Fartner beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati RT 002 RW 002 Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, yang telah terdaftar dalam Register Nomor 1145/Adv/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2931/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 24 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2017, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0495/16/VIII/2017 (Surat Keterangan KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Nomor : B-247/Kua.12.09.24/PW.01/VI/2020) tanggal 23 Juni 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamat di Blok Walisanga RT. 004 RW. 005 Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, telah hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Felycia Ramadhani binti Rois, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2019;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon meminta nafkah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2020 Pemohon pulang ke rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Blok 03 By Pass RT. 004 RW. 005 Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamat di Blok

Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walisanga RT. 004 RW. 005 Desa Tegalbugbug Lor Kecamatan Arjawinangun
Kabupaten Cirebon;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 14 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon dalam repliknya mengatakan tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon dalam dupliknya mengatakan tetap berpegang pada jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX tanda P-1;
2. XXXXXn diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tiadaang membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa penyebabnya karena Penyebabnya karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu mereka banyak hutang ke beberapa Bank, hutang mereka tersebut ada yang hutang bersama antara Pemohon dan Termohon, ada pula hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, tiba-tiba ada orang yang menagih hutang kerumah;;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. XXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penyebabnya karena Termohon terlalu banyak menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, selain itu mereka banyak hutang ke beberapa Bank semuanya sekitar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), hutang mereka tersebut ada yang hutang bersama antara Pemohon dan Termohon, ada pula hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, tahu-tahu ada orang yang menagih hutang kerumah;;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan alat-alat bukti saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penyebabnya karena Pemohon tergoda oleh perempuan lain;

Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon usahanya dangang celana perempuan (prisket) di pasar Tegalubuk, punya los dengan omjet sekitar 10.000.000,- perminggu dengan dengan penghasilan keuntungan sekitar 2.000.000,- (dua juta) perminggu;
- Bahwa saksi tahu hal tewrsebut karena saksi adalah karyawan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. XXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung kandung Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon akan tetapi sejak bulan Januari 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penyebabnya karena Pemohon tergoda oleh perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon usahanya dangang dirumah orang tuanya dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pr minggu;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 15 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 10 Agustus 2020, yang telah terdaftar dalam Register Nomor 1145/Adv/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H.,M.H. tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari 2020 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon meminta nafkah untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga diluar kemampuan Pemohon sehingga sejak 4 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah dalil dalil permohonan pemohon, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon tersebut; ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti (Vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada jawaban Termohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu mereka

Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang ke beberapa Bank, hutang mereka tersebut ada yang hutang bersama antara Pemohon dan Termohon, ada pula hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, tiba-tiba ada orang yang menagih hutang kerumah;;

- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama XXXXXXi

Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Termohon untuk membayar nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan dengan total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Termohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, majelis hakim dapan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat rekonsensi tidak menyatakan keberatan hak asuh anak dipegang oleh Penggugat rekonsensi, akan tetapi Tergugat rekonsensi keberatan karena Tergugat rekonsensi sulit atau merasa dihalang-halangi oleh Penggugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan Nafkah anak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu;
3. Bahwa Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan Nafkah Iddah Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) perbulan jadi total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
4. Bahwa Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat rekonsensi telah menghdirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saroh binti Sarjim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok Walisanga RT. 002 RW. 002 Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon usahanya dangang celana perempuan (prisket) di pasar Tegalgubuk, punya los dengan omjet sekitar 10.000.000,- perminggu dengan dengan penghasilan keuntungan sekitar 2.000.000,- (dua juta) perminggu;

- Bahwa saksi tahu hal tewrsebut karena saksi adalah karyawan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. Rokhmawati binti Misbakh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Walisanga RT. 002 RW. 002 Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung kandung Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon usahanya dangang dirumah orang tuanya dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pr minggu;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak menyerahkan bukti tertulis atau saksi lain selain saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 1 (satu) untuk itetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Felycia Ramadhani, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 15 Mei 2019 (umur 1 tahun 4 bulan), dan tidak ternyata bahwa Penggugat rekonvensi tidak layak untuk mengasuh anaki tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diklabulkan sesuai maksud Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 2 (dua) Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tidak berkualifikasi sebagai saksi karena saksi satu adalah karyawan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi dua adalah kakak kandung Penggugat, oleh karenanya maka Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menetapkan besaran kewajiban nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan kebutuhan minimal anak, yakni perhari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari X satu bulan lebih kurang 30 (tiga puluh) hari jadi perbulannya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi angka 3 (tiga) mengenai nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim akan pula mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan yangni, nafkah iddah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari X rata-rata perbulan 30 hari = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bula X 3 bulan = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

3. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;

Hal. 13 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat rekonvensi XXXXXX sebagai pemegang hak asuh anak bernama XXXXXX, lahir tanggal 15 Mei 2019;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama Felycia Ramadhani kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat rekonvensi :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH dan Drs. SYAIFULLOH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Drs. SYAIFULLOH

Panitera Pengganti

Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	675.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 15 dari 15 hal.